



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jalan Aipda Mu'an Komplek Perkantoran Kelopak Kode Pos 39372. Email: [dikpora\\_kepahiang@yahoo.co.id](mailto:dikpora_kepahiang@yahoo.co.id)  
Telp. (0732) 3930028 Fax. (0732) 3930028

**KEPAHIANG**

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : 400.3.2 / 0100.004 / DIKBUD / 2025

Berdasarkan Surat Permohonan Penerbitan NPSN LKP Rumbel Saga Nomor 02/RBS/06/2025 tentang Permohonan Pengajuan NPSN, maka dari itu saya selaku Kabid Pembinaan PAUD dan PNF menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : LKP RUMBEL SAGA  
Nama Kepala Sekolah : NOVIA, S.PD  
Alamat Lembaga : JL. Pelita RT. 10 RW 04 Kel. Pasar Sejangtung  
Kepahiang

Memberikan rekomendasi untuk Pengajuan NPSN atas nama **LKP RUMBEL SAGA** di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sub. Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Kabupaten Kepahiang.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Kepahiang, 12 Juni 2025  
Kabid Pembinaan PAUD dan PNF

  
**SUSIANTI. T, SP**  
NIP. 19730828 200604 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Kolonel Santoso No. 325 Kelurahan Kampung Pensiunan Kepahiang Kode Pos 39372

Website: [www.dpmpstsp.kepahiangkab.go.id](http://www.dpmpstsp.kepahiangkab.go.id)

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

**Nomor : 500.16.7/001/IO-SPNF/DPMPTSP/IV/2025**

**DASAR :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
4. Surat Kepala LKP RUMBEL SAGA 01/RBS/03/2025;
5. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang Nomor : 420/065.006/PAUD dan PNF/DIKBUD/2025 Tanggal 14 April 2025 Perihal REKOMENDASI.

**DENGAN INI DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL  
KEPADA :**

|                           |                                                                                                                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Lembaga              | : LKP RUMBEL SAGA                                                                                                                                         |
| Nama Kepala Penyelenggara | : NOVIA, S.Pd                                                                                                                                             |
| Penanggung Jawab          | : YAYASAN SAGA MENTARI RAFLESIA                                                                                                                           |
| Bentuk Satuan PNF         | : LKP                                                                                                                                                     |
| NIB                       | : 1003250018579                                                                                                                                           |
| Alamat Lembaga            | : Jalan Pelita RT.10/RW.04 Kelurahan Pasar Sejantung<br>Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang                                                           |
| KBLI                      | : 85492, 85493, 85495                                                                                                                                     |
| Jenis Program             | : Jasa Pendidikan Komputer (Teknologi Informasi dan<br>Komunikasi Swasta), Pendidikan Bahasa Swasta,<br>Pendidikan Bimbingan Belajar dan Konseling Swasta |

Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kepahiang  
Pada Tanggal : 16 April 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
KEPALA DINAS,  
**ELVA MARDIANA, S.IP., M.Si.**  
Pembina Utama Muda, "III"  
NIP. 19690526 199003



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Kepahiang (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang
3. Arsip